



P U T U S A N

Nomor 08/Pdt.G/2011/PTA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PEMBANDING, lahir tanggal 11 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDWAN AZADIN, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2011, selanjutnya disebut **Pembanding/Tergugat**;-----

M e l a w a n

TERBANDING, lahir tanggal 29 Juli 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUFRIAL, SH. Advokat yang beralamat di Manna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2011, selanjutnya disebut **Terbanding/Penggugat**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manna tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah Nomor 178/Pdt.G/2010/PA.Mna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 18 Nopember 2000 dan ANAK 2, perempuan lahir tanggal 19 September 2005 berada di bawah hadhanah Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;-----
5. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harta-harta sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 20.000 m2 yang terletak di Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan parit ;-----
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Ali ;-----
 - Sebelah Utara dengan kebun milik Ali ;-----
 - Sebelah Selatan dengan jalan Air Periukan ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bangunan tambahan berupa dapur berukuran 9,5 meter x 5 meter dan pagar besi sepanjang 22,5 meter dari rumah yang terletak di Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat dengan tanah milik Ade ;-----
 - Sebelah Timur dengan jalan raya Bengkulu Seluma;
 - Sebelah Utara dengan rumah milik Katijo ;-----
 - Sebelah Selatan dengan SD 65 Seluma ;-----
- c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan kosong seluas 296 m² yang terletak di Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat dengan Jalan Anggrek ;-----
 - Sebelah Timur dengan tanah Ajis Ahmad ;-----
 - Sebelah Utara dengan tanah kosong ;-----
 - Sebelah selatan dengan tanah Juprinal ;-----
- d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 299 m² yang terletak di Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat dengan tanah Drs.Johanes Sapri, M.Pd ;-----
 - Sebelah Timur dengan gang Juita ;-----
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Gito ;-----
 - Sebelah Selatan dengan tanah kosong ;-----
- e. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 0,5 ha yang terletak di Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat dengan kebun milik Nazirman ;-----
 - Sebelah Timur dengan kebun milik Temian ;-----
 - Sebelah Utara dengan Jalan raya ;-----
 - Sebelah Selatan dengan sungai jenggalu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 0,5 ha yang terletak di Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat dengan tanah milik Zailani ;-----
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Khairul Omori;-
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Meliardi ;-----
 - Sebelah Selatan dengan jalan ;-----
- g. 1 (satu) unit bangunan rumah permanent KPR BTN (Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara) dengan luas bangunan 13 meter x 10 meter, yang terletak di Perumahan Kecamatan Gading Cempaka, Kota Madya Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat dengan Jln. Gang. ;-----
 - Sebelah Timur dengan rumah Mukti ;-----
 - Sebelah Utara dengan rumah Bambang ;-----
 - Sebelah Selatan dengan rumah Darlian ;-----
- h. 1 (satu) unit motor merk Honda Mega Pro warna hitam keluaran tahun 2007 dengan nomor polisi BD.XXXX PC.
- i. 1 (satu) unit motor bebek merk Yamaha Mio Sporty warna putih keluaran tahun 2010 dengan nomor polisi BD XXXX EL. ;-----
- j. 1 (satu) unit motor bebek merk Suzuki Satria warna hitam keluaran tahun 2009 dengan nomor polisi BD XXXX EF. ;-----
6. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya milik Tergugat ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat. Dan sebaliknya menghukum



Penggugat untuk menyerahkan seperdua (Setengah) bagian harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat kepada Tergugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk pisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;-----

8. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, kerugian materil beserta bunganya dan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterima ;-----

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

--

10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma ;-----

--

11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.471.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manna yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu sebelas, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----



Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 21-07-2011 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Manna No. 178/Pdt.G/2010/PA.Mna tanggal 31 Mei 2011, yang intinya memohon Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;-----
--
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat / Pembanding terhadap Penggugat/ Terbanding ;-----
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 18 Nopember 2000 dan ANAK 2, perempuan lahir tanggal 19 september 2005 berada dibawah hadhanah Penggugat/ Terbanding ;-----
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;-----
6. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding harta-harta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 20.000 m² yang terletak di Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan parit ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah Ali ;-----
- Sebelah Utara dengan kebun Ali ;-----
- Sebelah Selatan dengan Jalan Air Periukan ;-----

b. Bangunan tambahan berupa dapur berukuran 9,5 meter x 5 meter dan pagar besi sepanjang 22,5 meter dari rumah yang terletak di Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah milik Ade ;-----
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya ;-----
- Sebelah Utara dengan rumah milik Katijo ;-----
- Sebelah Selatan dengan SD 65 Seluma ;-----

c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan kosong seluas 296 m² yang terletak di Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Anggrek ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah Ajis Ahmad ;-----
- Sebelah Utara dengan tanah kosong ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah
Juprinal ;-----

d. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 0,5 Ha yang terletak di Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah milik Zailani ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah Kairul Omori ;-----
- Sebelah Utara dengan tanah milik Meliardi ;-----
- Sebelah Selatan dengan Jalan ;-----

e. 1 (satu) unit motor merek Honda Mega Pro warna hitam keluaran tahun 2007 dengan nomor polisi BD. XXXX

PL ;-----

f. 1 (satu) unit motor bebek Yamaha Mio Sporty warna putih keluaran tahun 2010 dengan nomor polisi BD. XXXX

EL ;-----

g. 1 (satu) unit motor bebek merek Suzuki Satria warna hitam keluaran tahun 2009 dengan nomor polisi BD. XXXX

EF ;-----

7. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas milik Penggugat/ Terbanding dan bagian lainnya milik Tergugat/ Pemanding ;-----

8. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 6 yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dan sebaliknya menghukum Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding. Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk pisik atau dengan cara dilelang dimuka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya ;-----

--

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27-07-2011 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Manna No. 178/Pdt.G/2010/PA.Mna tanggal 31 Mei 2011 yang intinya memohon Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manna tanggal 23 Mei 2011, No. 178/Pdt.G/2010/PA.Mna dan dengan mengadili sendiri ;-----
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat dan atau Contra memori banding Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menolak memori banding dan atau keberatan-keberatan, sangkalan-sangkalan, alasan-alasan yang hanya berdasarkan penilaian subyektif dan tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum dari Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta bersama (harta gono-gini) sebagaimana yang telah Terbanding/Penggugat uraikan pada point 16 A s/d point 16 N dalam surat gugatan;-----
5. Menetapkan bagian masing-masing Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat sekaligus melaksanakan pembagian atas harta bersama dimaksud kepada Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat;-----
6. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah Terbanding/Penggugat uraikan pada point 16 A s/d point 16 N dalam surat gugatan adalah merupakan bagian Terbanding/Penggugat ;-----
7. Memerintahkan kepada Pemanding/Tergugat tersebut agar mengosongkan barang-barang atau benda-benda harta bersama yang disengketakan dimaksud beserta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya ;-----
8. Memerintahkan diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang atau benda-benda tetap maupun bergerak dari harta bersama dimaksud seperti telah Terbanding/Penggugat uraikan dalam surat gugatan point 16 A s/d point 16 N ;-----
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ;-----
-
10. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 113.700.000,- (Seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 2% tiap bulan mulai bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

11. Menyatakan putusan sudah dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan verzet, banding atau kasasi dalam perkara ini (uitvoerbaar bij vooraad);-----
12. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Terbanding/penggugat;-
13. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang ikut bersama Terbanding/Penggugat dimaksud setiap bulannya minimal Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa, mandiri dan atau telah menikah;-
14. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana yang telah Terbanding/Penggugat uraikan dalam surat gugatan pada point 16 A s/d 16 N yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk pisik atau dengan cara dilelang dimuka umum yang hasilnya dibagikan kepada Terbanding/Penggugat;-----
15. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 18 Nopember 2000 dan ANAK 2, perempuan lahir tanggal 19 September 2005 berada dibawah hadhanah Penggugat ;-----
16. Menyatakan Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan dua orang anak yang ikut bersama

Terbanding ;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et e bono);-

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah mempelajari duduk perkaranya serta meneliti surat-surat dan bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara seksama, dan telah mengambil kesimpulan sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Hakim Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan/memperbaiki pertimbangan terhadap hal-hal yang belum/sudah dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa atas memori dan kontra memori tersebut dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, pada prinsipnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikemukakan dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama dan begitu pula tanggapan dan keberatan Terbanding yang telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam kontra memorinya; -----

Menimbang, bahwa terhadap semua apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, Hakim banding sependapat dan pertimbangan mana diambil alih dan menjadi pertimbangan Hakim Banding dalam memutus perkara ini, dengan beberapa penambahan / perbaikan sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa tentang perkara pokok yakni perceraian, Hakim Banding memperbaiki pertimbangan hukum pada halaman 64 alinia 1 dan 2 diubah pertimbangannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 171, 172 dan 175 RBg dan memenuhi syarat materiil sesuai pasal 308 dan 309 RBg, dan saksi-saksi tersebut telah dapat menyebutkan segala pengetahuannya antara lain Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah berpisah sejak bulan Mei 2010 ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, kendatipun tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi telah melihat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah berpisah, keadaan yang demikian adalah sebagai akibat dari telah terjadinya pertengkaran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi yang hanya menerangkan sesuatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai yurisprudensi MARI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8-6-2005 maka keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang perkara asisoir /tambahan yakni pembagian harta bersama, Hakim Banding memperbaiki pertimbangan hukum pada halaman 85 alinia 3 diubah pertimbangannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tentang obyek perkara pada angka 16 huruf G, Penggugat mengajukan dua orang saksi (saksi kelima dan keenam) saksi kelima tidak mengetahui obyek perkara, sedangkan saksi keenam mengetahui bahwa harta tersebut dibeli dari Suraili pada tahun 2009, oleh karenanya saksi Penggugat yang mengetahui asal-usul harta tersebut hanya saksi keenam, maka satu saksi dianggap bukan saksi (unus testis nulus testis). Namun demikian tentang obyek perkara tersebut Tergugat mengajukan bukti T.19 berupa akta dibawah tangan yang intinya Tergugat membenarkan bahwa Tergugat membeli tanah terletak di Desa Jenggalu dari Suraili pada tahun 2009, maka bukti T.19 tersebut harus dianggap sebagai bentuk pengakuan dari Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap obyek perkara pada angka 16 huruf G dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa Hakim Banding memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum pada halaman 90 alinia 1 dengan diubah menjadi sebagai berikut ;-----

Meimbang, bahwa mengenai harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk Yamaha Mio Sporty Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa motor tersebut dibeli dari uang pesangon Tergugat pada bulan Mei 2010, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa karena motor tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan dalil bantahan Tergugat dinilai tidak tepat dan harus ditolak, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum pada halaman 95 alinia terakhir dengan diubah menjadi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian materiil telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan tuntutan bunga 2% tiap bulan dari nilai kerugian materiil adalah tidak berdasar hukum oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum pada halaman 97 alinia 1 dengan dirubah menjadi sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan tuntutan uang paksa (dwangsom) jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 91 ayat (1) KHI menyatakan harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, dan berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (3) KHI "harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban" ;-----



Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagian dibeli secara kredit dan atau dibeli dengan uang pinjaman (kredit Bank) yang hingga saat ini masih dalam masa angsuran, maka hutang-hutang tersebut harus dipertimbangkan sebagai harta bersama tidak berwujud sebagaimana yang dimaksud Pasal 91 ayat (3) KHI;-----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan dan belum memutuskan tentang adanya harta tidak berwujud yakni berupa kewajiban/hutang bersama sebagaimana didalilkan oleh para pihak ;-----

Menimbang, bahwa pada gugatannya Penggugat menyatakan mempunyai hutang pada Bank Bengkulu unit Sukaraja sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terhitung bulan Oktober 2008 s/d September 2013 dengan cicilan setiap bulan Rp. 1.828.125,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan hal tersebut diakui oleh Tergugat dalam dupliknya tanggal 14 Desember 2010 angka 29 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, ternyata Tergugat (PEMBANDING) mempunyai hutang pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhitung bulan Oktober 2006 selama 96 bulan berarti s/d bulan Oktober 2014, dengan cicilan setiap bulan Rp. 1.114.300,- (satu juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Banding berpendapat bahwa hutang Penggugat dan hutang Tergugat dilaksanakan pada masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian menjadi hutang bersama dan pelunasannya menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang pada Bank Bengkulu unit Sukaraja sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terhitung bulan Oktober 2008 s/d September 2013 dengan cicilan setiap bulan Rp. 1.828.125,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan hutang pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhitung bulan Oktober 2006 selama 96 bulan atau s/d bulan Oktober 2014 dengan cicilan setiap bulan Rp. 1.114.300,- (satu juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah), maka hutang tersebut perlu ditetapkan sebagai harta bersama tidak berwujud yang berupa kewajiban;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat / Pembanding dapat diterima ;-----

Menguatkan dengan perbaikan/penambahan putusan Pengadilan
Agama Manna Nomor 178/Pdt.G/2010/PA.Mna tanggal 31 Mei
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir
1432 Hijriyah yang dimohonkan banding sehingga amarnya
menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk
sebagian ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat
(TERBANDING);-----

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat
masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 18 Nopember
2000 ;-----
 - b. ANAK 2, perempuan lahir tanggal 19 September
2005 ;-----Berada dibawah hadhanah Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang
anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak-anak
tersebut dewasa atau
mandiri ;-----
5. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan
Tergugat harta-harta sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 20.000
m2, yang terletak di Kabupaten Seluma, dengan
batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan parit ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah milik Ali ;-----
- Sebelah Utara dengan kebun milik Ali ;-----
- Sebelah Selatan dengan jalan Air Periukan ;-----

b. Bangunan tambahan berupa dapur berukuran 9,5 meter x 5 meter dan pagar besi sepanjang 22,5 meter dari rumah yang terletak di Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah milik Ade ;-----
- Sebelah Timur dengan jl. Raya Bengkulu-Seluma;---
- Sebelah Utara dengan rumah milik Katijo ;-----
- Sebelah Selatan dengan SD 65 Seluma ;-----

c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan kosong seluas 296 m2 yang terletak di Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan Jl. Anggrek ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah milik Ajis Ahmad ;----
- Sebelah Utara dengan tanah kosong ;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Juprinal ;----

d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 299 m2 yang terletak di Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah milik Drs. Johannes Sapri,
M.Pd. ;-----

- Sebelah Timur dengan Gang Juita ;-----

- Sebelah Utara dengan tanah milik Gito ;-----

- Sebelah Selatan dengan tanah kosong ;-----

e. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 0,5 ha yang terletak di Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan kebun milik Nazirman ;-----

- Sebelah Timur dengan kebun milik Temian ;-----

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya ;-----

- Sebelah Selatan dengan sungai Jenggalu ;-----

f. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 0,5 ha yang terletak di Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah milik Zailani ;-----

- Sebelah Timur dengan tanah milik Kairul Omori;---

- Sebelah Utara dengan tanah milik Meliardi ;-----

- Sebelah Selatan dengan Jalan ;-----

g. 1 (satu) unit bangunan rumah permanent KPR BTN (Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bangunan 13 meter x 10 meter, yang terletak di Perumahan Kota Bengkulu dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Jln Gang ;-----
- Sebelah Timur dengan rumah Mukti ;-----
- Sebelah Utara dengan rumah Bambang ;-----
- Sebelah Selatan dengan rumah Darlian ;-----

h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam keluaran tahun 2007 dengan nomor polisi BD XXXX PC ;-----

i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih keluaran tahun 2010 dengan nomor polisi BD XXXX EL ;-----

j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam keluaran tahun 2009 dengan nomor polisi BD XXXX EF ;-----

k. Hutang pada Bank Bengkulu Unit Sukaraja An. Siti Murdiana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selama 60 bulan (5 tahun) terhitung Oktober 2008 s/d September 2013, dengan cicilan/angsuran setiap bulan Rp. 1.828.125,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;-----

l. Hutang pada Bank Tabungan Negara (PT BTN) An. Nazirman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama 96 bulan terhitung Oktober 2006 s/d Oktober 2014, dengan cicilan/angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan Rp. 1.114.300,- (satu juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) ;-----

6. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama baik yang berupa harta berwujud maupun tidak berwujud tersebut pada dictum 5 menjadi milik dan kewajiban Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi milik dan kewajiban Tergugat;-----

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum No. 5 dan masing-masing mendapat seperdua (setengah) bagian, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura (pisik) maka dilelang sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat ;-----

8. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, kerugian materiil beserta bunganya dan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterima ;-----

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
--

10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma ;-----
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.471.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Oleh kami **Drs. IRI HERMANSYAH, SH.** Yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. SARWOHADI, SH., MH.** dan **Drs. BURHANUDDIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ASMUDI, SH.** sebagai Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;-----

Hakim Ketua,

dto

Drs. IRI HERMANSYAH, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto



H. SARWOHADI, SH., MH.

Drs. BURHANUDDIN

Panitera Pengganti,

dto

ASMUDI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 144.000, - |
| 2. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000, - |
| Jumlah | : Rp. 150.000, - |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Salinan Sesuai Dengan aslinya
PANITERA,

H.A. JAKIN KARIM, S.H., MH.